



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jln. Ir. Soekarno No. 1 Telp / Fax. (0387)
TAMBOLAKA

NOTA DINAS

Kepada Yth : Bupati Sumba Barat Daya melalui Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya
Dari : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumba Barat Daya
Nomor : PK.422.2/ /SBD/IX/2024
Tanggal : 2 September 2024
Hal : Konsep Keputusan Bupati Sumba Barat Daya tentang Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 6 Wewewa Barat Kecamatan Wewewa Barat Lingkup Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2024.

ISI NOTA DINAS

<p>Telah diteliti :</p> <p>KEPALA BAGIAN HUKUM</p> <p></p> <p>FRIMERY A. MILLA MALE, SH</p> <p>PEMBINA</p> <p>NIP. 19740206 200604 2 002</p> <p>ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT,</p> <p></p> <p>CHRISTOFEL HORO, SH</p> <p>PEMBINA UTAMA MUDA</p> <p>NIP.19680225 199903 1 006</p> <p>MENGETAHUI/MENYETUJUI:</p> <p>Plt., SEKRETARIS DAERAH</p> <p>KABUPATEN</p> <p>SUMBA BARAT DAYA</p> <p></p> <p>Drs. LUKAS NGONGO GADDI</p> <p>PEMBINA UTAMA MUDA</p> <p>NIP.19650526 199403 1 005</p>	<p>Dengan Hormat,</p> <p>Bersama ini kami sampaikan Konsep Keputusan Bupati Sumba Barat Daya tentang Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 6 Wewewa Barat Kecamatan Wewewa Barat Lingkup Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2014, untuk diteliti lebih lanjut baik dari segi materinya maupun bentuk penyusunannya dan dapat dipertimbangkan penetapannya. Demikian Kami Sampaikan dan atas Bantuannya diucapkan terima kasih.</p> <p>Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA</p> <p></p> <p>MOH. IKHSAN A.DANIBAO, SH</p> <p>PEMBINA - IV/a</p> <p>NIP. 19810628 200803 1 001</p>
---	--



BUPATI SUMBA BARAT DAYA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI SUMBA BARAT DAYA
NOMOR: 506 /KEP/HK/2024

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI 6 WEWEWA
BARAT KECAMATAN WEWEWA BARAT LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN
SUMBA BARAT DAYA TAHUN 2024

BUPATI SUMBA BARAT DAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, menyatakan bahwa Bupati/Walikota menerbitkan Keputusan Pendirian Satuan Pendidikan apabila telah memenuhi persyaratan;
- b. bahwa dalam rangka menuntaskan Program Wajib Belajar 9 Tahun dan perluasan akses pendidikan maka dipandang perlu untuk menambah dan/atau mendirikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 6 Wewewa Barat Kecamatan Wewewa Barat Lingkup Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor: PK.422.1/428.b/SBD/II/2024 perihal Permohonan Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 6 Wewewa Barat Kecamatan Wewewa Barat Lingkup Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati Sumba Barat Daya tentang Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 6 Wewewa Barat Kecamatan Wewewa Barat Lingkup Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Sumba Barat Daya di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4692);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6896);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Mendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 6 Wewewa Barat Kecamatan Wewewa Barat Lingkup Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2024.
- KEDUA** : Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dapat menyelenggarakan program pendidikan formal jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) mulai Tahun Pelajaran 2024/2025.
- KETIGA** : Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, melaksanakan peran dan fungsi sebagai satuan pendidikan pada tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Sumba Barat Daya.
- KEEMPAT** : Biaya pembangunan sekolah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2025.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di, Tambolaka
pada tanggal, 5 September 2024



Tembusan:

1. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia di Jakarta.
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang.
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya di Tambolaka.
4. Inspektur Kabupaten Sumba Barat Daya di Tambolaka.
5. Kapala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya di Tambolaka.